



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDOARJO**

**Standar Operasional Prosedur (SOP)
Mahasiswa Habis Masa Studi &
Mengajukan Re-NIM**

Kode/No : SOP/019/BAA

Tanggal : 9 November 2016

Revisi Ke : 2

Jumlah Hal : 4

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAHASISWA HABIS MASA STUDI DAN MENGAJUKAN RE-NIM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Disusun	Evi Rinata, S.ST, M.Keb	Kepala BAA		03-11-2016
Diperiksa	Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag	Wakil Rektor 1		03-11-2016
Disetujui	Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag	Wakil Rektor 1		09-11-2016
Disahkan	Dr. Hidayatullah, M.Si	Rektor		09-11-2016



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAHASISWA HABIS MASA STUDI DAN MENGAJUKAN RE-NIM

1. Ruang Lingkup

Mahasiswa yang masa studinya habis adalah mahasiswa yang belum menyelesaikan masa studi sampai batas waktu yang ditentukan. (Mahasiswa Pascasarjana = 8 semester; mahasiswa S1 = 14 semester dan mahasiswa D3 = 10 semester). Proses mahasiswa habis studi dan mengajukan Re-NIM meliputi pengajuan aktif kembali/Re-NIM kepada Rektor, pendaftaran calon mahasiswa baru, konversi nilai dan mata kuliah, sampai KRS Online

2. Tujuan

Sebagai acuan dalam melaksanakan proses pengajuan Re-NIM di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

3. Indikator Keberhasilan

Proses mahasiswa habis masa studi dan mengajukan Re-NIM dinyatakan berhasil dan selesai jika data mahasiswa baru Re-NIM telah masuk di SIA (Sistem Informasi Akademik)

4. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor/Wakil Rektor 1
- b. Biro Administrasi Akademik
- c. Biro Administrasi Keuangan
- d. UPT PMB
- e. Dekan/Kaprodi
- f. Mahasiswa yang bersangkutan

5. Acuan Kegiatan

- a. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- b. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- c. Standar Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

6. Mekanisme Dan Prosedur Kerja

- a. Mekanisme Mahasiswa Habis Masa Studi dan Mengajukan Re-NIM adalah :
 - 1) Penentuan mahasiswa yang habis masa studi sampai batas yang ditentukan yaitu :
 - a) Mahasiswa D3 batas masa studi 10 semester
 - b) Mahasiswa D4/S1 batas masa studi 14 semester
 - c) Mahasiswa S2 batas masa studi 8 semester
 - 2) Masa studi mahasiswa Re-NIM minimal 2 (dua) semester (dua kali pelaporan PDDIKTI).
 - 3) Proses Re-NIM dilaksanakan pada semester ganjil dan genap.
 - 4) Mahasiswa Re-NIM harus melakukan konversi nilai dan mata kuliah. Kurikulum yang dibebankan adalah kurikulum yang terbaru.
 - 5) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa Re-NIM D3 adalah 72 sks
 - 6) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa Re-NIM D4/S1 adalah 108 sks
 - 7) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa Re-NIM S2 adalah 27 sks
 - 8) Mata kuliah Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis tidak dapat dikonversikan, mahasiswa Re-NIM wajib mengambil sks mata kuliah tsb.
 - 9) Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari mata kuliah yang sama dengan jumlah sks yang sama.
 - 10) Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi
 - 11) Apabila jumlah sks mata kuliah sebelumnya lebih kecil dari jumlah sks saat ini, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui.
 - 12) Sks mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah sks yang sama atau lebih besar dari jumlah sks mata kuliah yang saat ini berlaku.

- 13) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi.
 - 14) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.
- b. Prosedur Mahasiswa Habis Masa Studi dan Mengajukan Re-NIM adalah :
- 1) Mahasiswa Re-NIM mengajukan permohonan aktif kembali dan Re-NIM kepada Rektor UMSIDA dengan melampirkan:
 - a) Bukti pendaftaran mahasiswa baru
 - b) Foto copy ijazah SMA/SMK/MA/ sederajat dilegalisir 2 lembar, khusus untuk pendaftar Fakultas Agama Islam sebanyak 3 lembar.
 - c) Foto copy transkrip nilai SMA/SMK/MA/ sederajat dilegalisir 2 lembar
 - d) Foto copy KTP 1 lembar
 - e) Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
 - f) Surat pernyataan bebas Narkoba, Miras, tindakan kriminal dan asusila selama menjadi mahasiswa.
 - 2) Apabila Rektor menyetujui, maka selanjutnya mahasiswa melakukan verifikasi persyaratan dan pendaftaran sebagai mahasiswa baru. Apabila pengajuan ditolak, maka mahasiswa berstatus Drop Out
 - 3) Kepala Biro Administrasi Akademik menerbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai
 - 4) Mahasiswa baru Re-NIM melaksanakan konversi mata kuliah pada program studi
 - 5) Mahasiswa baru Re-NIM melunasi biaya registrasi dan konversi mata kuliah sesuai ketentuan Biro Administrasi Keuangan
 - 6) Biro Administrasi Akademik melaksanakan KRS Online di Sistem Informasi Akademik.
 - 7) Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor 1 diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Biro Administrasi Akademik

7. Rekaman (*Quality Record*)

- a. Surat Permohonan Aktif Kembali dan Re-NIM
- b. Daftar Konversi Mata Kuliah dan Nilai

8. Diagram Alir Mahasiswa Habis Masa Studi dan Mengajukan Re-NIM

